



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

Jl. Pancasila, Eka. Pasar Rawa Bangun,
Kel. Ilir Kota, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau 78516
Telp : 0821 5120 3015
Email : bawaslu.sgu@gmail.com

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Terlapor:
Ketua dan Anggota PPK Parindu

Pelapor:
Sabinus Kimsuan, S. Sos

Tempat dan Waktu Peristiwa:
Pusat Damai, Kecamatan
Parindu Kab. Sanggau, tanggal 30
April 2019

Tanggal Laporan: 2 Mei 2019

Uraian Kejadian :

Bahwa pada hari Selasa tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas, Bawaslu Kabupaten Sanggau menerima Laporan dari Saudara Sabinus Kimsuan, S.Sos terkait adanya perubahan perolehan suara yang diperoleh Partai Gerindra pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Sanggau Daerah Pemilihan Sanggau 3 (tiga) di tingkat PPK Parindu sebanyak 349 suara yang semula berjumlah 3374 dan telah terjadi pengurangan jumlah suara sah yang diperoleh Partai PSI sebanyak 349 suara, yang semula berjumlah 943 suara menjadi 594 suara. Berdasarkan Salinan Model C1-DPRD setelah disandingkan dengan Salinan Model DAA1-DPRD terjadi penambahan dan pengurangan perolehan suara pada beberapa TPS di 7 (tujuh) desa, yaitu TPS 03, TPS 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 di Desa Hibun, TPS 01 sampai dengan 10 di Desa Maringin Jaya, TPS 01, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21 di Desa Pusat Damai, TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 di Desa Dosan, TPS 01, 02, 03, 05, 07 di Desa Sebarra, TPS 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09 di Desa Rahayu, TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 di Desa Suka Mulya.

Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sanggau:

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
2. Memerintahkan KPU Kabupaten Sanggau untuk melakukan perbaikan pada Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Formulir DA1-DPRD Kab/Kota dengan berpedoman pada Formulir Model C1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota Partai Gerindra dan PSI di TPS 03, TPS 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 Desa Hibun, TPS 01 sampai dengan 10 Desa Maringin Jaya, TPS 01, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21 Desa Pusat Damai, TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 Desa Dosan, TPS 01, 02, 03, 05, 07 Desa Sebarra, TPS 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09 Desa Rahayu, TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 Desa Suka Mulya, Model DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota dan DA1.Plano-DPRD Kab/Kota Kecamatan Parindu pada saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten;
3. Memerintahkan KPU untuk pembukaan C1.Plano-DPRD Kab/Kota dilakukan oleh PPK Parindu.

Pelapor,

Sabinus Kimsuan, S.sos

Terlapor

PPK Parindu

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum,

Inosensius, SE

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,



Alipius, SH